



PENETAPAN

Nomor: 6/Pdt.G.S/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor: **6/Pdt.G.S/2020/PN Rno** antara:

I. Penggugat

Nama Lengkap : Pimpinan Bank NTT Cabang Rote Ndao
cq Sanry W. A. Bara Lay;
Tempat Tinggal : RT.016/ RW.005, Kelurahan Lidak,
Kecamatan Atambua Selatan, kabupaten
Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Tempat Tanggal Lahir : Atambua / 24 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Karyawan BUMD;
Email/Handphone : 081237558312;

Melawan

II. Tergugat

Nama Lengkap : Siti Anisa Wula Djawas;
Tempat Tinggal : Olafulihaa, RT. 007/RW 003 Kecamatan
Pantai Baru Kabupaten Rote Ndao;
Tempat Tanggal Lahir : Ba'a / 25 Januari 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Email/Handphone : ;

Menimbang, bahwa setelah menelaah materi gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut terdapat pihak ketiga yang mempunyai kewajiban hukum sebagai pihak penjamin (*borg*) dalam Perjanjian Kredit Nomor 0033/042/KMK/03/2017 tertanggal 10 Maret 2017 maka pihak ketiga tersebut mempunyai kewajiban hukum yang berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan dengan hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak ketiga yang mempunyai kewajiban hukum sebagai penjamin dalam Perjanjian Kredit Nomor 0033/042/KMK/03/2017 tertanggal 10 Maret 2017, Hakim berpendapat pihak ketiga tersebut harus diikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

Hal 1 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak ketiga yang mempunyai kewajiban hukum sebagai penjamin dalam Perjanjian Kredit Nomor 0033/042/KMK/03/2017 tertanggal 10 Maret 2017 mempunyai kedudukan hukum diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yaitu di Kupang, Hakim berpendapat ruang lingkup dan para pihak dalam gugatan *a quo* tidak sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) jo Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan *a quo*, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara No. 6/Pdt.G.S/2020/PN Rno dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di :Rote Ndao

Pada tanggal :16 Juni 2020

Panitera Pengganti

Hakim

(Otnial Kause, S.H.)

(Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.)

Rinian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000
ATK	RP.100.000
Meterai	RP. 6.000
Redaksi	RP. 10.000

Hal 2 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

RP. 146.000

Hal 3 dari 3 Penetapan Nomor 6/Pdt.G.S/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)